



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

**KEPUTUSAN
CHIEF INFORMATION OFFICER
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NOMOR 09 TAHUN 2021

**TENTANG
TATA LAKSANA MANAJEMEN DATA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA SELAKU CHIEF
INFORMATION OFFICER KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Manajemen Data;
 - b. bahwa untuk mendukung penerapan sistem layanan data yang mengintegrasikan seluruh data yang dimiliki Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika guna mewujudkan pengambilan keputusan berdasarkan data (DSS-Kominfo) Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu adanya

ketentuan yang mengatur mengenai manajemen data di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA LAKSANA MANAJEMEN DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

KESATU : Menetapkan Tata Laksana Manajemen Data di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ruang lingkup manajemen data dalam Keputusan ini meliputi:
a. prinsip manajemen data di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
b. pihak dalam pelaksanaan manajemen data di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
c. pengelolaan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika;
d. kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pihak Eksternal.

- KETIGA : Data Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan data yang bersumber dari Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi hak milik Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- KEEMPAT : Data Kementerian Komunikasi dan Informatika digunakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Data Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersumber dari Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
- a. data internal, merupakan data dan informasi yang dihasilkan oleh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
 - b. data eksternal, merupakan data dan informasi yang diperoleh dari Pihak Eksternal yang penggunaannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- KEENAM : Data Kementerian Komunikasi dan Informatika dikelola melalui Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- KETUJUH : Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan sistem yang mengelola kumpulan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika sehingga terintegrasi dan teragregasi dalam rangka mewujudkan *Single Source of Truth* Data Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- KEDELAPAN : Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika digunakan untuk mendukung tugas dan

fungsi serta pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

KESEMBILAN : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat melakukan kerja sama penyediaan data, penerimaan data, dan/atau pertukaran data dengan Pihak Eksternal.

KESEPULUH : Dalam hal kerja sama membutuhkan perjanjian, maka pelaksanaannya mengikuti:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, jika tidak terdapat ketentuan yang mengatur.

KESEBELAS : Pihak dalam pelaksanaan manajemen data di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah:

- a. Produsen Data;
- b. Walidata; dan
- c. Pengguna Data

KEDUA BELAS: Untuk meningkatkan sinergi antara Produsen Data dan Walidata dalam pelaksanaan manajemen data, diselenggarakan Forum Data Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dikoordinasikan oleh Walidata.

KETIGA BELAS: Dalam hal diperlukan, Produsen Data dapat meminta arahan *Chief Information Officer* (CIO) Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung pelaksanaan Keputusan ini.

KEEMPAT BELAS : Dalam hal diperlukan, ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. Data dan Kamus Data untuk tingkat Kementerian Komunikasi dan Informatika, ditetapkan oleh CIO Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan manajemen data, ditetapkan oleh CIO Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- c. Penerapan teknis pelaksanaan Keputusan ini pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja masing-masing.

KELIMA BELAS : Keputusan ini dikaji ulang secara berkala paling singkat 2 (dua) tahun sekali atau dalam hal diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya.

KEENAM BELAS : Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Keputusan ini secara optimal di Unit Kerja masing-masing untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika.

KETUJUH BELAS : Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Keputusan ini.

KEDELAPAN BELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2021

KEPALA PUSAT DATA DAN SARANA
INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA PUSAT DATA DAN SARANA
INFORMATIKA
Irawati Tjipto Priyanti

IRAWATI TJIPTO PRIYANTI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN
SARANA INFORMATIKA

NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN TATA LAKSANA
MANAJEMEN DATA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA.

**STANDAR TATA LAKSANA MANAJEMEN DATA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

BAB I

PENGERTIAN

Dalam rangka tercapainya standar tata laksana manajemen data yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika maka pelaksanaan Manajemen data perlu memperhatikan pengertian tata laksana sebagai berikut:

1. *Dashboard* Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sistem yang menyediakan informasi terintegrasi, teragregasi, dan terstruktur bagi Pengguna Data.
2. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan untuk digunakan bersama.
3. *Enterprise Service Bus* adalah platform integrasi terstandar yang menggabungkan pesan, *web services*, *transformation*, dan *intelligent routing* dalam mengoptimalkan integrasi informasi.
4. *Executive Information Systems* adalah sistem informasi bagi pejabat di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyediakan informasi yang terintegrasi, teragregasi, dan terstruktur untuk mendukung analisis sebagai referensi pengambilan keputusan.
5. Forum Satu Data Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah wadah komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan manajemen data di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
6. *Host to Host* adalah komunikasi antar sistem yang terhubung secara langsung.

7. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur TIK merupakan seluruh Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung, dan perangkat elektronik yang berhubungan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
11. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data yang mencakup semua kegiatan sehingga dapat digunakan sebagai sumber (informasi/analisis).
12. Manajemen Data Induk adalah proses pengelolaan Data Induk.
13. Manajemen Data Referensi adalah proses pengelolaan Data Referensi.
14. Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan Basis Data.
15. Manajemen Kualitas Data adalah proses yang memastikan data yang dihasilkan dan dikelola di dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah data yang berkualitas.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
17. Proses meta-data adalah data yang mendefinisikan dan mendeskripsikan karakteristik sistem lain elemen (proses, aturan bisnis, program, pekerjaan, alat, dan lain-lain.)
18. Pengguna Data adalah pegawai dan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/ atau Pihak Eksternal yang menggunakan data sesuai dengan kewenangannya.
19. Pihak Eksternal adalah pihak-pihak di luar Kementerian Komunikasi dan Informatika, antara lain kementerian/ lembaga/ institusi/ daerah, kementerian/ lembaga negara lain, pihak swasta, perseorangan.

20. Produsen Data adalah Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menghasilkan dan/ atau memperoleh data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
21. Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Unit Eselon I dan Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
22. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
23. Walidata adalah Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan data.
24. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
24. Kamus Data adalah informasi yang menggambarkan dan menjelaskan suatu data termasuk di dalamnya Metadata dan Standar Data.

BAB II

PRINSIP TATA LAKSANA MANAJEMEN DATA

Dalam mengatur proses dan tata kelola data di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika maka pelaksanaan Manajemen data perlu memperhatikan beberapa prinsip tata laksana manajemen data sebagai berikut:

1. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dihasilkan oleh Produsen Data harus:
 - a. memiliki Kamus Data;
 - b. memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
 - c. menggunakan Kode Referensi dan/ atau Data Induk.
2. Pengelolaan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika dilaksanakan untuk memenuhi standar kualitas data paling sedikit meliputi akurasi, integritas, konsistensi, kelengkapan, ketepatan waktu, mutakhir, terpadu, aksesibilitas dan dapat dibagipakaikan dengan memperhatikan prinsip keamanan informasi dan kerangka *best practice* pengelolaan data.
3. Proses manajemen data dijabarkan ke dalam sepuluh fungsi dan aktivitas sebagai berikut:
 - 3.1. Tata Kelola Data: Pelaksanaan kewenangan dan kontrol (perencanaan, pemantauan, dan penegakan) atas pengelolaan aset data. Tata Kelola Data adalah perencanaan tingkat tinggi dan kontrol atas manajemen data.

Aktivitas Tata Kelola Data:

- a. Perencanaan Manajemen Data
 - Memahami Kebutuhan Data Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika
 - Mengembangkan dan mempertahankan Strategi Data
 - Menetapkan Peran dan Forum Satu Data
 - Mengidentifikasi dan Menunjuk Walidata
 - Menetapkan Organisasi Tata Kelola dan Walidata
 - Mengembangkan dan Menyetujui Kebijakan, Standar, dan Prosedur Data
 - Meninjau dan Menyetujui Arsitektur Data
 - Merencanakan dan Mensponsori Proyek dan Layanan Manajemen Data
 - Memperkirakan Nilai Aset Data dan Biaya Terkait

b. Pengendalian Manajemen Data

- Mengawasi data organisasi dan petugas data
- Mengkoordinasikan Aktivitas Tata Kelola Data
- Mengelola dan Menyelesaikan Masalah Terkait Data
- Memantau dan Memastikan Kepatuhan terhadap Peraturan
- Memantau dan Menerapkan Kesesuaian dengan Kebijakan, Standar, dan Arsitektur Data
- Mengawasi Proyek dan Layanan Manajemen Data
- Mengkomunikasikan dan Mempromosikan Nilai Aset Data

3.2. Manajemen Arsitektur Data: Mendefinisikan kebutuhan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan merancang cetak biru master data untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Fungsi ini mencakup pengembangan dan pemeliharaan arsitektur data Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam konteks semua arsitektur Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan hubungannya dengan solusi sistem aplikasi dan proyek yang mengimplementasikan arsitektur Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Aktivitas Manajemen Arsitektur Data:

- a. Memahami Kebutuhan Informasi Kementerian Komunikasi dan Infomartika
- b. Mengembangkan dan Memelihara Model Data Kementerian Komunikasi dan Infomartika
- c. Menganalisis dan Menyelaraskan Dengan Model Bisnis Lain
- d. Menetapkan dan Memelihara Arsitektur *Database*
- e. Menetapkan dan Memelihara Arsitektur Integrasi Data
- f. Menetapkan dan Memelihara Arsitektur *Data Warehouse / Business Intelligence*
- g. Menetapkan dan Memelihara Taksonomi Kementerian Komunikasi dan Infomartika
- h. Menetapkan dan Memelihara Arsitektur Meta-data

3.3. Pengembangan Data: Merancang, menerapkan, dan memelihara solusi untuk memenuhi kebutuhan data Kementerian Komunikasi dan Informatika. Aktivitas yang berfokus pada data dalam siklus pengembangan sistem, termasuk pemodelan data, analisis persyaratan/kebutuhan data, dan desain, implementasi, dan pemeliharaan komponen solusi *database* yang terkait dengan data.

Aktivitas Pengembangan Data:

- a. Pemodelan Data, Analisis, dan Desain Solusi
 - Menganalisis Persyaratan/Kebutuhan Informasi
 - Mengembangkan dan Memelihara Model Data Konseptual
 - Mengembangkan dan Memelihara Model Data Logis
 - Mengembangkan dan Memelihara Model Data Fisik
- b. Desain Data Terperinci
 - Mendesain Database Fisik
 - Mendesain Produk Informasi
 - Mendesain Layanan Akses Data
 - Mendesain Layanan Integrasi Data
- c. Manajemen Model Data dan Kualitas Desain
 - Mengembangkan Pemodelan Data dan Standar Desain
 - Meninjau Kualitas Model Data dan Desain Database
 - Mengelola Versi dan Integrasi Model Data
- d. Implementasi Data
 - Menerapkan Pengembangan/Uji Perubahan Database
 - Membuat dan Memelihara Data Pengujian
 - Memigrasikan dan Mengkonversi Data
 - Membangun dan Menguji Produk Informasi
 - Membangun dan Menguji Layanan Akses Data
 - Memvalidasi Persyaratan/Kebutuhan Informasi
 - Menyiapkan Penerapan Data

3.4. Manajemen Operasi Data: Perencanaan, kontrol, dan dukungan untuk aset data terstruktur di seluruh siklus hidup data, mulai dari pembuatan dan akuisisi hingga pengarsipan dan pembersihan (penghapusan atau pemindahan data secara permanen).

Aktivitas Manajemen Operasi Data:

- a. Dukungan
 - Menerapkan dan Mengontrol Lingkungan *Database*

- Memperoleh Data dari Sumber Eksternal
- Merencanakan Pemulihan Data
- Melakukan pencadangan dan Pemulihan Data
- Mengatur Tingkat Layanan Kinerja *Database*
- Memantau dan Menyesuaikan Kinerja *Database*
- Merencanakan Retensi Data
- Mengarsipkan, Menyimpan, dan Menghapus Data
- Mendukung *Database* Khusus

b. Manajemen Teknologi Data

- Memahami Persyaratan/Kebutuhan Teknologi Data
- Menetapkan Arsitektur Teknologi Data
- Mengevaluasi Teknologi Data
- Memasang dan mengelola Teknologi Data
- Menginventarisasikan dan Melaacak Lisensi Teknologi Data
- Mendukung Penggunaan dan Permasalahan pada Teknologi Data

3.5. Manajemen Keamanan Data: Perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur keamanan untuk menyediakan otentikasi, otorisasi, akses, dan audit data dan informasi yang tepat.

Aktivitas Manajemen Keamanan Data:

- a. Memahami Kebutuhan Keamanan Data dan Regulasi
- b. Menetapkan Kebijakan Keamanan Data
- c. Menetapkan Standar Keamanan Data
- d. Menetapkan Pengontrolan dan Prosedur Keamanan Data
- e. Mengelola Pengguna, Kata Sandi, dan Keanggotaan Grup
- f. Mengelola Tampilan dan Izin Akses Data
- g. Memantau Otentikasi Pengguna dan Perilaku Akses
- h. Mengklasifikasikan Kerahasiaan Informasi
- i. Mengaudit Keamanan Data

3.6. Referensi dan Manajemen Data Induk: Perencanaan, implementasi, dan kegiatan pengendalian untuk memastikan konsistensi dari nilai data kontekstual.

Aktivitas Referensi dan Manajemen Data Induk:

- a. Memahami Kebutuhan Integrasi Data Referensi dan Induk

- b. Mengidentifikasi Sumber dan Kontributor Data Induk dan Referensi
- c. Menetapkan dan Memelihara Arsitektur Integrasi Data
- d. Menerapkan Solusi Manajemen Data Referensi dan Induk
- e. Menetapkan dan Memelihara Aturan Kecocokan
- f. Menetapkan dan Memelihara Hierarki dan Relasi
- g. Merencanakan dan Menerapkan Integrasi Sumber Data Baru
- h. Mereplikasi dan Mendistribusikan Data Referensi dan Induk
- i. Mengelola Perubahan Data Referensi dan Induk

3.7. *Data Warehousing dan Business Intelligence Management*: Proses perencanaan, implementasi, dan kontrol untuk menyediakan data pendukung keputusan dan dukungan bagi pegawai terkait pelaporan, kueri dan analisis.

Aktivitas *Data Warehousing dan Business Intelligence Management*:

- a. Memahami Kebutuhan Informasi *Business Intelligence*
- b. Menetapkan dan Memelihara Arsitektur *Data Warehouse/ Business Intelligence*
- c. Menerapkan *Data Warehouse* dan *Data Mart*
- d. Menerapkan Alat dan Antarmuka Pengguna *Business Intelligence*
- e. Memproses Data untuk *Business Intelligence*
- f. Memantau dan Menyesuaikan Proses *Data Warehousing*
- g. Memantau dan Menyesuaikan Aktivitas dan Kinerja BI

3.8. *Manajemen Dokumen dan Konten*: Aktivitas perencanaan, implementasi, dan pengendalian untuk menyimpan, melindungi, dan mengakses data yang ditemukan dalam file elektronik dan catatan fisik (termasuk teks, grafik, gambar, audio, dan video).

Aktivitas *Manajemen Dokumen dan Konten*:

- a. *Manajemen Dokumen/Arsip*
 - Merencanakan Pengelolaan Dokumen/Arsip
 - Menerapkan Sistem Manajemen Dokumen/Arsip untuk Akuisisi, Penyimpanan, Akses, dan Kontrol Keamanan
 - Melakukan Pencadangan dan Pemulihan Dokumen/Arsip
 - Menyimpan maupun Menghapus Dokumen/Arsip
 - Mengaudit Manajemen Dokumen/Arsip
- b. *Manajemen Konten*

- Menetapkan dan Memelihara Taksonomi Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Mendokumentasikan/Membuat Index Meta-data Isi Informasi
- Menyediakan Akses dan Penarikan Konten
- Menerapkan Tata Kelola untuk Konten Berkualitas

3.9. Manajemen Meta-data: Aktivitas perencanaan, implementasi, dan kontrol untuk memungkinkan akses yang mudah terhadap meta-data yang terintegrasi dan berkualitas tinggi.

Aktivitas Manajemen Meta-data:

- a. Memahami Persyaratan/Kebutuhan Meta-data
- b. Menetapkan Arsitektur Meta-data
- c. Mengembangkan dan Memelihara Standar Meta-data
- d. Menerapkan Lingkungan Meta-data yang Terkelola
- e. Membuat dan Memelihara Meta-data
- f. Mengintegrasikan Meta-data
- g. Mengelola Repositori Meta-data

3.10. Manajemen Kualitas Data: Aktivitas perencanaan, implementasi, dan pengendalian yang menerapkan teknik manajemen kualitas untuk mengukur, menilai, meningkatkan, dan memastikan kesesuaian data untuk digunakan.

Aktivitas Manajemen Kualitas Data:

- a. Mengembangkan dan Mempromosikan akan Kesadaran Kualitas Data
- b. Menetapkan Persyaratan/Kebutuhan Kualitas Data
- c. Menguraikan, Menganalisis, dan Menilai Kualitas Data
- d. Menetapkan Matriks Kualitas Data
- e. Menetapkan Aturan Bisnis Kualitas Data
- f. Menguji dan Memvalidasi Persyaratan Kualitas Data
- g. Menetapkan dan Mengevaluasi Tingkat Layanan Kualitas Data
- h. Mengukur dan Memantau Kualitas Data Secara Terus-Menerus
- i. Mengelola Masalah Kualitas Data
- j. Memperbaiki dan Mengkoreksi Kualitas Data
- k. Merancang dan Menerapkan Prosedur Manajemen Kualitas Data Operasional

1. Memantau Prosedur dan Kinerja Manajemen Kualitas Data Operasional

4. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika dikelola, dianalisis, dan dimanfaatkan untuk:
 - a. mendukung proses bisnis di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b. mendukung pengambilan kebijakan dan keputusan;
 - c. mendukung keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mendukung penyediaan, penerimaan, atau pertukaran data di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Pihak Eksternal; dan
 - e. mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
5. Sistem yang mendukung manajemen data Kementerian Komunikasi dan Informatika dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan ketentuan mengenai:
 - a. *enterprise architecture* Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b. arah pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - c. pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - d. Infrastruktur TIK di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
 - e. pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

BAB III

PIHAK DALAM TATA LAKSANA MANAJEMEN DATA

Dalam mengatur proses dan tata kelola manajemen data di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika diperlukan Pihak Tata Laksana sebagai berikut:

1. Walidata dilaksanakan oleh PDSI.
2. Forum Satu Data Kementerian Komunikasi dan Informatika diselenggarakan dalam rangka komunikasi dan koordinasi mengenai:
 - a. pengelolaan dan optimalisasi Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b. penentuan Data Induk dan Kode Referensi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - c. penentuan Produsen Data yang akan mengelola Data Induk dan Kode Referensi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - d. pelaksanaan pertukaran data di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - e. pelaksanaan kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pihak Eksternal;
 - f. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen data di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - g. penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan manajemen data di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
 - h. penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
3. Koordinasi Forum Satu Data Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dilakukan melalui rapat atau korespondensi kedinasan.
4. Rapat koordinasi Forum Satu Data Kementerian Komunikasi dan Informatika dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam setahun.
5. Tanggung jawab :

a. Produsen data

Dalam penyelenggaraan manajemen data di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Produsen Data memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) menyusun dan mengusulkan Data Induk dan Kode Referensi kepada Walidata;
- 2) mengoordinasikan penyusunan Kamus Data dengan Walidata;
- 3) menentukan:

- a) klasifikasi data sesuai dengan ketentuan mengenai tata kelola TIK di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b) periode penyimpanan data historis (*historical data*) sesuai dengan kebutuhan proses bisnis; dan
 - c) periode pengarsipan data (*data archiving*).
- 4) menjamin ketersediaan, kemutakhiran, keutuhan, dan kualitas Data Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - 5) menyusun formulasi untuk penyajian informasi yang akan ditampilkan pada *dashboard* Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - 6) menentukan hak akses Pengguna Data;
 - 7) menindaklanjuti laporan kejanggalan/ anomali Data Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - 8) melaksanakan kerja sama dengan Pihak Eksternal; dan
 - 9) menyusun perjanjian kerja sama dan/ atau perjanjian kerja sama teknis dengan Pihak Eksternal, dalam hal diperlukan.

b. Walidata

Dalam penyelenggaraan manajemen data di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Walidata Kementerian memiliki tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) mengelola Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 2) mengoordinasikan penyusunan Kamus Data tingkat Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 3) memastikan ketersediaan dan kemutakhiran Data Kementerian Komunikasi dan Informatika, Data Induk, dan Kode Referensi dalam Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan data yang disampaikan oleh Produsen Data;
- 4) melakukan analisis Data Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 5) menyajikan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Dashboard Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan formulasi yang disampaikan Produsen Data;
- 6) memberikan hak akses kepada Pengguna Data sesuai hasil koordinasi dengan Produsen Data;

- 7) menindaklanjuti laporan gangguan pada Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 8) bertanggung jawab atas integrasi, kontrol, dan pengiriman metadata, termasuk administrasi repositori metadata.
- 9) Mengontrol keefektifan lingkungan yang diterapkan meta-data pengukuran untuk menilai penyerapan pengguna, komitmen organisasi, dan cakupan konten dan kualitas.
10. Menerapkan lingkungan meta-data yang dikelola dalam langkah-langkah tambahan untuk meminimalkan risiko bagi organisasi dan untuk memfasilitasi penerimaan data.
- 11) Memberitahukan kejanggaran/ anomali Data Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Produsen Data;
- 12) menjamin ketersediaan dan keamanan Infrastruktur TIK Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung pelaksanaan manajemen data di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- 13) Memastikan bahwa data dan meta-data akurat, dengan kualitas tinggi di seluruh satuan kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 14) menyusun laporan pelaksanaan manajemen data di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika secara periodik.

c. Pengguna Data

Dalam penyelenggaraan manajemen data di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pengguna Data memiliki tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) menggunakan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai peruntukan dan kewenangannya;
- 2) menjaga dan memastikan keamanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diperoleh;
- 3) mencantumkan sumber data dalam penggunaan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 4) memberitahukan kepada Walidata apabila menemukan masalah dalam mengakses Data Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan

- 5) memberitahukan kepada Walidata apabila menemukan kejanggaran/ anomali Data Kementerian Komunikasi dan Informatika.

BAB IV

PENGELOLAAN DATA

Dalam rangka tercapainya manajemen data yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika maka pelaksanaan pengelolaan data perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika dilaksanakan secara terintegrasi melalui Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Sistem pengelolaan dan penyajian data pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3. Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika paling sedikit memiliki fungsi:
 - a. *upload* dan *download*, yaitu fungsi untuk mengirimkan dan/ atau menerima data dari sebuah sistem ke sistem yang lain;
 - b. pertukaran data, yaitu fungsi untuk mengirim dan/ atau menerima data dari Produsen Data ke Pengguna Data dengan memanfaatkan sumber daya atau fasilitas sistem TIK;
 - c. *audit trail*, yaitu fungsi untuk mencatat dan menyimpan histori terkait semua kegiatan yang dilakukan dalam Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - d. analisis, yaitu fungsi pengolahan dan/ atau eksplorasi data untuk memberikan nilai tambah terhadap data sehingga menghasilkan informasi dan wawasan sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - e. *dashboard* dan *reporting*, yaitu fungsi untuk menyajikan data yang sudah diolah/ dianalisis dalam bentuk visualisasi untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
4. Data yang dikelola pada Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
 - a. data terstruktur, yaitu data yang tersusun dengan format tertentu seperti basis data dan *spreadsheet*, sehingga elemen - elemennya dapat dengan mudah diproses dan dianalisis; dan
 - b. data tidak terstruktur, yaitu data yang tidak memiliki model data yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak diatur dalam cara yang telah ditentukan sebelumnya.

- c. Data geospasial, yaitu data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
5. Pengelolaan Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Walidata sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
6. Pengelolaan Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikoordinasikan oleh Walidata.
7. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika, Produsen Data menyampaikan seluruh data dan Kamus Data ke Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika.
8. Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat dilaksanakan secara bertahap dan dikoordinasikan melalui Forum Data Kementerian Komunikasi dan Informatika.
9. Kamus Data sebagaimana dimaksud pada angka 7 berisi informasi sebagai berikut:
 - a. unit Produsen Data;
 - b. nama data;
 - c. uraian, menjelaskan ide yang mendasari dan tujuan data tersebut diproduksi serta definisi data;
 - d. klasifikasi data;
 - e. kategori data, misalnya *summary*, transaksi, referensi, dan kategori lainnya;
 - f. volume data, menjelaskan ukuran dan satuan data;
 - g. periode data, merupakan periode pengiriman data(harian/mingguan/bulanan/tahunan disertai dengan waktu kirim);
 - h. jenis data, menjelaskan keterangan jenis data dapat berupa file atau
 - i. basis data;
 - i. *cut off date* data, menjelaskan batas waktu pengambilan data yang akan dikirimkan;
 - j. sumber data, menjelaskan sumber aplikasi yang menghasilkan data tersebut; dan
 - k. struktur dan format data, paling sedikit meliputi:
 - 1) nama elemen data;
 - 2) uraian elemen data;

- 3) tipe;
 - 4) panjang; dan
 - 5) desimal.
10. Penggunaan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengguna Data menyampaikan permintaan penggunaan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Walidata;
 - b. dalam hal Data Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diminta Pengguna Data memiliki klasifikasi sangat rahasia, dan terbatas, Walidata harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Produsen Data;
 - c. dalam hal Data Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diminta Pengguna Data belum tersedia pada Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Walidata berkoordinasi untuk penyediaan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika dimaksud; dan
 - d. pemberian hak akses kepada Pengguna Data untuk penggunaan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan klasifikasi data.
 11. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat diakses oleh Pengguna Data melalui:
 - a. *Dashboard* Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika termasuk di dalamnya *Executive Information System*;
 - b. *Host to Host*; dan/ atau
 - c. *Enterprise Service Bus*.
 12. Sistem manajemen meta-data harus mampu mengekstrak meta-data dari berbagai sumber.
 13. Proses integrasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkonsolidasi meta-data dari seluruh satuan kerja, termasuk meta-data dari data yang diperoleh dari luar kementerian.
 14. Repositori meta-data mengacu pada tabel fisik tempat penyimpanan meta-data dan penerapannya menggunakan platform database relasional terbuka.

BAB V

KERJA SAMA DENGAN PIHAK EKSTERNAL

Dalam rangka tercapainya manajemen data yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika maka pelaksanaan kerjasama terkait data dengan pihak eksternal kementerian perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pihak Eksternal dapat berupa penyediaan data, penerimaan data, dan/ atau pertukaran data.
2. Penyediaan, penerimaan, dan/ atau pertukaran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus melalui Infrastruktur TIK.
3. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan:
 - a. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengutamakan pemanfaatan Sistem Layanan Data Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dikelola Walidata atau melalui mekanisme antara lain:
 - 1) *Host to Host*;
 - 2) *Enterprise Service Bus*; atau
 - 3) mekanisme lain yang disepakati dengan mempertimbangkan aspek keamanan informasi.
4. Dalam hal data yang menjadi objek kerja sama telah:
 - a. sesuai dengan peruntukan dan kewenangan Pihak Eksternal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/ atau
 - b. tersedia di Portal Satu Data Indonesia, maka kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pihak Eksternal tidak memerlukan perjanjian.
5. Dalam hal Pihak Eksternal membutuhkan data selain sebagaimana dimaksud pada angka 4.a dan 4.b, maka perlu disusun perjanjian kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pihak Eksternal.
6. Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 5 mengacu pada ketentuan:
 - a. Pelaksanaan kerja sama penyediaan data atau pertukaran data
 - 1) Dalam hal kerja sama dengan Pihak Eksternal melibatkan lebih dari satu Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan

Informatika, maka perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika; dan

- 2) Dalam hal kerja sama dengan Pihak Eksternal hanya melibatkan satu Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berkepentingan.
 - b. Pelaksanaan kerja sama penerimaan data Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berkepentingan.
7. Kewenangan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Menteri Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a.1) dapat dilimpahkan kepada Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berkepentingan.
 8. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 6 disusun dan diusulkan oleh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berperan sebagai inisiator pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Eksternal.
 9. Dalam hal perjanjian kerja sama melibatkan lebih dari satu Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a .2, maka perjanjian kerja sama disusun dan diusulkan oleh salah satu Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan hasil koordinasi bersama antara seluruh di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berkepentingan.
 10. Format perjanjian kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pihak Eksternal mengacu pada ketentuan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 11. Pertukaran data antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pihak Eksternal dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama teknis yang ditandatangani oleh:
 - a. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku Produsen Data atau Pengguna Data; atau
 - b. pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku Produsen Data atau Pengguna Data.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2021

KEPALA PUSAT DATA DAN SARANA
INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA PUSAT DATA DAN SARANA
INFORMATIKA
Irawati Tjipto Priyanti

IRAWATI TJIPTO PRIYANTI